



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11427-11436

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penimbunan Barang dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam: Etika dan Konsep Keadilan

Kholid Hidayatullah<sup>1✉</sup>, Rimanto<sup>2</sup>, Novalia Niken Prayunita Sari<sup>3</sup>, Afrizal<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

Email: [kholidhidayatullah@umpri.ac.id](mailto:kholidhidayatullah@umpri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Struktur Al-Qur'an memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, yang ditandai dengan gagasan jual beli. Namun, jual beli ini acap kali diganggu oleh tindakan individu atau kelompok yang menimbun barang, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan bahkan inflasi. Mendapatkan keuntungan yang besar adalah tujuan utamanya. Penjual barang memilih untuk menyimpan barang tersebut dan kemudian menjualnya ketika harganya naik. Oleh karena itu, melakukan bisnis perdagangan atau bisnis apa pun lainnya harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak dengan cara yang merugikan satu pihak atau menguntungkan satu pihak, melainkan dengan cara yang disukai Allah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang kegiatan penimbunan barang (Ihtikâr), memahami konsep penimbunan barang dari sudut pandang filsafat hukum Islam, dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan penimbunan barang (Ihtikâr). Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dari perspektif filsafat hukum Islam. Sebagai hasil dari penelitian, penimbunan barang pada dasarnya ilegal atau haram. Namun, dari sudut pandang filsafat hukum Islam, konsep *Mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan Thawabi al-ahkam (karakteristik hukum Islam) yang muncul dari proses penimbunan digunakan untuk mengubah hukum untuk kepentingan umat manusia. Salah satu contohnya adalah penimbunan bahan pokok yang dilakukan Bulog untuk menjaga harga pasar stabil dan mempersiapkan stok makanan untuk krisis bahan pokok.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam, Etika dan Konsep Keadilan*

## Abstract

The structure of the Qur'an provides freedom to carry out transactions, which are characterized by the idea of buying and selling. However, this buying and selling is often disrupted by the actions of individuals or groups who hoard goods, which causes economic instability and even inflation. Getting big profits is the main goal. Sellers of goods choose to keep the goods and then sell them when the price rises. Therefore, conducting trade or any other business must be done in a fair way, not in a way that harms one party or benefits one party, but in a way that is pleasing to Allah. The aim of this research is to gain a basic understanding of hoarding activities (Ihtikâr), understand the concept of hoarding goods from the perspective of Islamic legal philosophy, and determine the factors that cause hoarding goods (Ihtikâr). Researchers used a qualitative descriptive approach. from the perspective of Islamic legal philosophy. As a result of research, hoarding of goods is basically illegal or haram. However, from the perspective of Islamic legal philosophy, the concepts of Mahasin al-ahkam or mazaya al-ahkam (virtues of Islamic law) and Thawabi al-ahkam (characteristics of Islamic law) which emerged from the accumulation process are used to change the law for the benefit of humanity. One example is the stockpiling of basic commodities carried out by Bulog to maintain stable market prices and prepare food stocks for a crisis of basic commodities.

Keywords: *Philosophy of Islamic Law, Ethics and Concept of Justice*

## PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an, perintah untuk melakukan perdagangan yang dikenal sebagai jual beli disebutkan. Al-Qur'an mengatakan bahwa jual beli halal karena konsep saling menguntungkan antara penjual dan pembeli (Q. Al-Baqarah, 175). Namun, monopoli barang, atau sering disebut sebagai menimbun barang, dapat mengganggu konsep jual beli ini. Menurut El-Bantany (2014), "Ihtikâr" adalah istilah Arab untuk menyimpan barang. Monopoli (Ismanthono, 2003), yaitu suatu tindakan yang dapat menyebabkan proses atau mekanisme pasar tidak stabil. proses menimbun barang untuk mengontrol atau mengendalikan harga sesuai keinginan pembeli. Salah satu cara untuk mengendalikan harga barang adalah membuatnya langka di pasar, sehingga penjual dapat mengontrol harganya sesuai dengan keinginan penimbun.

Menurut sebuah hadis, "Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa" (HR. Shahih Muslim, 3012), menimbun barang adalah perbuatan yang sangat dilarang dan berdosa. Namun, menurut Ibnu Abdil Qadir Hasan et al. (2001), Sa'id dan Ma'mar menyimpan bahan pokok pada waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, menimbun yang dilarang dalam hadis ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harga sebenarnya.

Karena itu, penelitian ini akan membahas salah satu bentuk jual beli yang dilarang—penimbunan barang (Ihtikâr)—dengan melihat hukum Islam modern untuk mengetahui yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan mempelajari pengetahuan secara kritis, baik temuan penelitian spesifik maupun ide-ide yang mendorong para pembaca untuk mencari penelitian yang rasional (Denney & Tewksbury, 2013). Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti buku, artikel, dan jurnal. Hukum Islam kontemporer digambarkan melalui deskripsi kualitatif dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penimbunan

Defenisi Menimbun: Istilah "Ihtikâr" dalam bahasa Arab berarti "menimbun", yaitu mengumpulkan barang atau tempat untuk menimbun (WJS Poerwadarminta, 1976). Menurut Yusuf Qaradawi Ihtikâr adalah proses menahan barang dari perputaran di pasar yang memungkinkan harganya naik

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999, menimbun juga didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi, pemasaran, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu atau kelompok pelaku usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, monopoli adalah keadaan di mana satu pihak atau satu kelompok memiliki kendali atas harga barang dagangannya tertentu, termasuk sekurang-kurangnya sepertiganya, di pasar lokal atau nasional. Depdikbud, 1996: 664).

Menimbun (Ihtikâr) atau monopoli adalah menyimpan dan menguasai barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat oleh sebagian orang atau kelompok untuk mengontrol harganya dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga normal, sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Kriteria penimbunan barang Islam melindungi kebebasan individu untuk berdagang dan bersaing, tetapi juga melarang monopoli dalam menimbun harta untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menimbun barang-barang yang sangat penting bagi masyarakat luas dilarang (Habiburrahim, 2012). Ini juga disebutkan dalam HR. Ahmad: 4648.

Artinya, Yazid memberi tahu kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang

menimbun makanan selama empat puluh malam, hubungannya dengan Allah akan putus dan Allah akan memutuskan hubungannya dengannya." "Dan siapa saja memiliki harta selimpah dan di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka" (HR. Ahmad, 4648). Hadis ini menunjukkan bahwa penimbunan dilarang dalam agama Islam hanya karena seseorang mendapatkan keuntungan besar sementara orang lain menderita kerugian (Habiburrahim, 2012). Faktanya, Nabi sangat melarang menimbun makanan selama empat puluh hari karena akan mengubah pasar jika barang tidak tersedia selama empat puluh hari karena ditimbun, padahal masyarakat sedang membutuhkannya.

Jika penimbunan barang hanya dilakukan selama beberapa hari berdasarkan proses pendistribusian yang memerlukan dari produsen ke pembeli, itu belum dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Namun, jika bertujuan untuk menunggu kenaikan harga, itu termasuk penimbunan yang berbahaya dan jelas dilarang (Diana, 2012). Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa menimbun barang haram memiliki beberapa syarat, seperti:

Pertama, orang dapat menimbun untuk nafkah dirinya dan keluarganya dalam waktu satu tahun, yang berarti bahwa barang yang ditimbun adalah lebih dari kebutuhannya. Kedua, orang menunggu harga barang mencapai puncaknya sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena barang tersebut sangat dibutuhkan orang. terhadapnya. Ketiga, penimbunan dilakukan ketika orang sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Namun, jika barang-barang yang dimiliki pedagang tidak dibutuhkan orang, maka penimbunan tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia (Sabiq, 2011).

Yusuf al-Qardhawi (2000) juga mengatakan bahwa penimbunan barang haram jika dilakukan di tempat di mana penduduknya dapat menderita karenanya. Kedua, penimbunan dilakukan dengan tujuan menaikkan harga sehingga orang merasa susah. Dari dua pendapat di atas, kita tahu bahwa kriteria penimbunan barang yang dilarang adalah adanya sifat atau sikap yang menghalangi orang untuk mempertahankan hak hidup mereka. Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan atau produsen dapat memonopoli atau menimbun barang. Di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah unik dan eksklusif (Sukirno, 2010).

Kedua, ada skala ekonomi atau monopoli alami. Ini berarti bahwa perusahaan tertentu hanya memikirkan keuntungan dari operasinya, sehingga para pengusaha akan membuka usaha di bidang yang dimaksud saat ada kesempatan terbuka dan peluang keuntungan. Meskipun ada banyak kesempatan untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada,

kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang tinggi, dan biaya tak terduga lainnya. Mayoritas bisnis ini terjadi di industri pengolahan baja, juga dikenal sebagai industri baja, dan industri berat lainnya.

Ketiga, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif: Pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk membuat produk tertentu yang dianggap penting untuk pemasukan negara, meningkatkan pasokan bagi masyarakat, atau untuk melindungi industri dalam negeri. Untuk ini, pemerintah menetapkan peraturan dengan jangka waktu yang cukup lama. Artinya, hanya perusahaan yang ditunjuk selama periode hak monopoli dapat membuat, mendistribusikan, dan mengoperasikan produk yang dimaksud.

Keempat, amanat Undang-Undang Dasar Untuk kasus Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan mengelolanya sehingga dapat dibagikan ke seluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai melalui perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. dengan pemerintah fokus pada strategi pemasaran dan harga (Putong, 2023)

#### Perspektif Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam adalah studi filosofis tentang apa itu hukum Islam, dari mana itu berasal, bagaimana itu diterapkan, dan bagaimana itu berguna bagi masyarakat (Ash-Shidieqie, 1993). Filsafat hukum Islam adalah penelitian filosofis tentang definisi hukum Islam, asal-usulnya, aplikasinya, dan manfaatnya bagi masyarakat (Ash-Shidieqie, 1993).

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang berfokus pada hukum Islam, khususnya sehubungan dengan penetapan hukum Islam. Studinya adalah proses menganalisis masalah secara sistematis dan metodis dengan tujuan mendapatkan keterangan ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya.

Untuk menyelesaikan masalah ekonomi seperti penimbunan barang diperlukan usaha yang signifikan. Karena menimbun dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam agama Islam, ada berbagai gambaran normatif dan larangan penimbunan barang. Menurut Departemen Agama (2004), salah satunya dapat dilihat dalam surat Yusuf ayat ke-46 dan 48, yang artinya

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemukgemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian besar gandum untuk menghadapi paceklik yang tidak dapat dihindari. Seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ihtikâr sebelum membahas masalah itu secara lebih mendalam dan hubungannya dengan kebijakan Nabi Yusuf. Hadits berikut diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Bakr Ibn Abi Syaibah. "Tidak ada yang menimbun selain orang yang berdosa" (al-Qazwini, t.t.).

Kedua, Hadits Nashr ibn Ali al-Jahdlam (al-Qazwini, t.t.) mengatakan, "Orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (jalib) diberi reski, sedangkan orang yang menimbun dilaknat."

Ketiga, Hadits dari Yahya Ibn Hakim (al-Qazwini, t.t.): *"Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam" Allah Swt. akan menghukumnya dengan penyakit kusta atau bangkrut."*

Rasulullah Saw. menyatakan bahwa ihtikar dalam ekonomi Islam adalah haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka, dan mengubah mekanisme pasar (R. Andini, 2022). Memberikan perspektif tentang larangan dan pembolehan menimbun dari penjelasan ayat dan hadis di atas.

1. Kata-kata khâti', la'an, majzûm, dan iflas menunjukkan larangan menimbun penilaian.

Kata tersebut berarti bahwa pelaku ihtikâr, atau muhtakir, berdosa karena perbuatannya menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Masyarakat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya karena cadangan semakin menipis atau tidak ada sama sekali, dan harga barang tetap tinggi. Muhtakir mengantisipasi situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang biasa (Al-Nabhani, 1996). Masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang tersebut karena keadaan ini (Al- Riyadi, 1990). Prinsip hukum Islam, *Laa da raara wa laa di raara*, menyatakan bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya atau merusak orang lain. Memperoleh keuntungan pribadi adalah tujuan utama para muhtakir, tanpa mempertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh masyarakat umum. Menurut Qadrlawi (1993), mereka menerapkan praktik ekonomi kapitalis yang berfokus pada

keuntungan. Hak konsumen adalah hak yang paling penting dalam kasus ihtikar karena berkaitan dengan hak orang banyak, bukan hak pribadi. Saat keuntungan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan umum yang paling penting (A. Intan Cahyani, 2020).

## 2. Kebolehan Menimbun

Filsafat hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan makna ayat dan hadis tentang menimbun (Ihtikâr). Falsafat Syariah adalah filsafat yang menganalisis berbagai topik hukum Islam seperti ibadah, mu'amalah, *jinayah*, dan "*uqubah*", antara lain, karena adanya ayat dan hadis. Filosof ini membahas rahasia dan makna hukum Islam. *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam), *Khasais al-ahkam* (ciri-ciri hukum Islam), Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan *Thawabi al-ahkam* adalah bagian dari pembagian Falsafat Syari'ah, menurut Hasbie as-Shiddique (1993). Di antara larangan menimbun dan ada Ihtikâr yang tidak dilarang. Hal yang dimaksud adalah Ihtikâr dari kata "*Jaalib*" dalam hadis nabi yang bermakna dalam filsafat hukum Islam Thawabi al-ahkam. Kata "*Jaalib*" artinya menyimpan sebagian barang untuk persiapan menghadapi masa krisis kemudian dijual dengan harga yang wajar (Sabiq, 1983).

Setelah barang itu disimpan, itu memiliki Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan—keutamaan hukum Islam) berdasarkan kondisi saat itu. Ketika ada keuntungan dari penyimpanan, menimbun barang dapat diperbolehkan. Untuk kemaslahatan dalam menghadapi paceklik, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 46–48. Dalam situasi seperti saat ini, ketika Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia kekurangan bahan makanan, mereka menimbun beras untuk menjaga harga pasar stabil selama krisis. Kehadiran Bulog yang menyimpan beras dapat membantu mengatasi kelangkaan bahan pokok yang disebabkan oleh panen yang gagal atau penimbunan individu.

Selain itu, penting juga diperhatikan ketika terjadi wabah penyakit, seperti COVID-19, yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 dan mengakibatkan penurunan perekonomian. Organisasi pemerintah ini membantu masyarakat dengan kecukupan pangan. Namun, masih ada sebagian orang yang melakukan monopoli selama pandemi COVID-19, seperti monopoli masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya. Alat kesehatan ini dijual dengan harga yang tinggi, kadang-kadang hingga 400 hingga 500 ribu rupiah. Penjualan tes kesehatan yang tidak merata membuat sulit bagi masyarakat untuk keluar dari area terhalang. Ini menyebabkan banyak orang menimbun barang selama pandemi COVID-19. Belanja berlebihan dan menimbun merupakan gangguan kesehatan mental yang disebut hoarding disorder, yang bisa berdampak pada keuangan, keluarga, dan lingkungan. Namun, masyarakat belum menyadari fakta ini (Erika Dewi, 2022)

Kisah Umar ibn Khattab, selain peristiwa Nabi Yusuf, menunjukkan konsep menimbun barang yang diperbolehkan untuk cadangan saat krisis dan menjualnya dengan harga yang wajar. Dalam sebuah cerita, Umar Ibn Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya dan tiba-tiba melihat tumpukan bahan makanan di pintu Makkah. Setelah melihatnya, ia bertanya, "Makanan apa ini?" Mereka menjawab, "Makanan ini dijual kepada kami." Umar berkata, "Allah Swt memberkati makanan itu dan orang yang menjualnya." Dikatakan kepadanya bahwa makanan itu telah ditimbun sebelumnya. Budak Usman dan budakmu menjawab, "Siapa yang menimbunnya?" Dia kemudian mengirim orang untuk menanyakan hal itu kepada mereka berdua. Saat utusan itu tiba, dia bertanya, "Apa yang mendorong Anda untuk menimbun makanan orang Islam?"

"Tidak, kami membeli dengan uang kami untuk kemudian menjualnya?" jawab mereka. Kemudian utusan Umar membacakan hadits Nabi, "Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam, ia tidak akan meninggal sebelum terkena penyakit kusta atau bangkrut. Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya kecuali budak Umar, dan menurut riwayat budak Umar itu terkena penyakit kusta."

Karena maknanya, dapat dikaitkan dengan situasi saat ini, seperti penimbunan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin, solar, pertalite, dan lainnya. Kadang-kadang, komunitas pedesaan yang berada di jarak jauh dari kota melakukan pembelian besar-besaran dan menimbun barang-barang tersebut untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar fosil (BBM). Para penimbun BBM (pengecer di pedesaan) kemudian menjual barang-barang tersebut dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan akomodasi. Konsep menimbun seperti ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam, kegiatan ini dikenal sebagai Mahasin al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan Thawabi al-ahkam (karateristik hukum Islam).

Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa di atas. Yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan untuk disimpan selama krisis pangan dan kemudian menjualnya dengan harga yang wajar untuk membantu orang lain. Yang kedua adalah jika seseorang menimbun makanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjualnya dengan harga yang tinggi, dalam keadaan yang terakhir oleh Islam dilarang.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menimbun adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena akan menyebabkan krisis ekonomi dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, para ulama mengizinkan penjualan barang dengan harga yang wajar berdasarkan gagasan menimbun untuk kebaikan umat. Dengan hadirnya pemerintah untuk mengatur dan mencegah praktik penimbunan atau monopoli pasar, penimbunan barang ini harus dicegah secara umum. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa pemerintah, seperti yang dilakukan Umar Ibn Khattab, dapat melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan. Pemerintah harus mempertimbangkan hukuman berat bagi mereka yang menimbun barang untuk efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

Islam, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.

Ahmad, M. (2023). Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab 27 Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab RadiyAllahu ta'ala 'anhu, Derajat 4648, [http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/).

Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu. Al-Qardhawi, Y. 1993. *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dâr al-Wafa'al-Qazwini, Abû 'Abd Allâh Ibn Muhammad Ibn Yazîd, tt.

*Sunan Ibn Mâjah Bairut: Darul Fikr.*

Andini, R. (2022). Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 122-136. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379>

Ash-Shidieqie, H. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Denney, A & Tewksbury, R. (2013). *How to write a literature review. Journal ofCriminal Justice education*.1(17).

Departemen Agama, 2004, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jilid 8, Jakarta: Departemen Agama RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Diana, Ilfi Nur, 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press.

El-Bantany, Rian Hidayat, 2014. *Kamus Pengetahuan islam Lengkap* Depok: Mutiara Allamah Utama.

Habiburrahim, M. (2012). Mengenal pegadaian syariah. Jakarta: Kuwais.

- Hasan, Q. dkk, (2001). *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4.
- Ismanthono, H. W. (2003). Kamus istilah ekonomi populer. Penerbit Buku Kompas.
- Munawir, A.W. (1994). *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muslim, S. (2023). Pengairan Bab 776. *Haramnya menimbun Bahan makanan*, Derajat 3012. Kitab 23, Lihat <http://app.lidwa.com/>, Minggu, 05/04/2023.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putong, I. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2.
- Sukirno, S. (2004). Teori pengantar makro ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syabiq, S. (2011). Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah.